

**PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA SEBELUM MENDAPAT
PUTUSAN TETAP DI POLISI SEKTOR SAPEKEN SUMENEP
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**HENDRI
08360034**

DOSEN PEMBIMBING:

LINDRA DARNELA, S, AG. M, HUM

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri

NIM : 08360034

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Perlindungan Hak Tersangka Sebelum Mendapat Putusan Tetap di Polisi
Sektor Sapeken Sumenep Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum
Pidana Positif

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1434 H
27 Juni 2013 M.



Penyusun.

Hendri

NIM : 08360034



SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Hendri

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Hendri

N.I.M : 08360034

Judul : Perlindungan Hak Tersangka Sebelum Mendapat Putusan Tetap Di Polisi
Sektor Sapeken Sumenep Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum
Pidana Positif

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Sya'ban 1434 H

14 Juni 2013M

Pembimbing

Lindra Darnela, S. Ag. M. Hum

NIP. 19790105 200501 2003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN. 02/K. PMH-SKR/PP.00.9/21.2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA SEBELUM
MENDAPAT PUTUSAN TETAP DI POLISI SEKTOR SAPEKEN SUMENEP
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

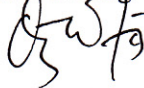
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hendri
NIM : 08360034
Telah dimunaqosyahkan pada : 12 Juli 2013
Nilai Miunaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

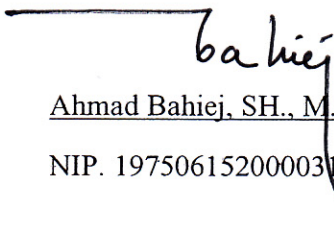
Ketua Sidang



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

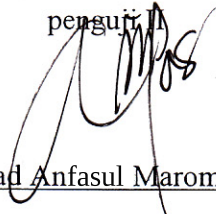
NIP. 197901052005012003

Penguji I


Ahmad Bahiej, SH., M.Hum

NIP. 197506152000031001

penguji II


Ahmad Anfasul Marom, SHL., MA

NIP. 198111072009121002

Yogyakarta, 04-11-2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,




Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Suatu negeri akan lestari bila moral, keadilan dan hukum dijunjung dengan tegak, meskipun penduduk bangsa itu kafir. Namun sebaliknya, suatu negeri akan runtuh bila moral, keadilan dan hukum tidak dijunjung dengan tegak, meskipun penduduk bangsa itu muslim”

PERSEMBAHAN TERUNTUK

1. *Allah SWT yang memberi nafas dalam nadi kehidupanku dan Nabi Muhammad SAW suri tauladan dalam setiap langkahku.*
2. *Kedua orang tua yang saya hormati dan muliakan, Bapak Muhammad Taher dan Ibu Sinan (alm) yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril, dan materiil, serta doa yang senantiasa dilantunkan kepada Allah SWT demi kemudahan saya menyelesaikan kuliah di Yogyakarta ini.*
3. *Intan Mustika Sari perempuan yang berharga dalam hidupku. Sosok yang selalu menginspirasi saya untuk bertahan, semangat dan berkarya. Ibu untuk anakku yang sangat luar biasa kesabaran, ketabahan dan keikhlasannya dalam mendidik buah hati kami walau tanpa kehadiran saya.*
4. *Az-Zhahra Putri Rabbani dan Al-Fatur Rahman Rabbany buah hatiku, tingkah polosnya yang selalu mengilhami dalam segala hal, penyemangat dan penghibur saat semuanya mulai membosankan.*
5. *Kakak dan adik-adikku yang selalu membantu saya dalam berbagai hal, semoga saya dapat membalasnya dengan membahagiakan kalian kelak.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Ṣā'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	N	En
و	Wāwu	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan Ya	Ai	a-i
َـو	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

كيف.....kaifa

حول.....hāula

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ī	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ū	I dengan garis di atas
وُ	Dāmmah dan wawu	Ū	U dengan garis diatas

Contoh:

قال.....qala قيل.....qīla
 رمي.....rama يقول.....yaqūlu

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال.....Rauḍāh al-Aṭfāl
 المدينة المنورة.....al-Madīnah al-Munawwarah
 شجرة.....Syajarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ....Nazzala

الْبِرِّ.....Al-birru

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu

الشمس.....Asy-syamsu

ABSTRAK

Dalam penegakan supremasi hukum di kepulauan yang jauh dari pusat kota lagi terpencil, seringkali menjurus pada fenomena di mana sistem masa orde baru masih mewarnai berbagai penanganan hukum yang cenderung melupakan prinsip dasar kemanusiaan dan nilai sakral keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran bagaimana seharusnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersangka sebelum mendapat putusan hukum tetap dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di wilayah kepulauan Sapeken secara khusus, ketika terjadi penangkapan dan penahanan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan data diambil langsung dari masyarakat Kecamatan Sapeken. Penelitian ini termasuk deskriptif yaitu penelitian yang menganalisa, menuturkan dan mengklasifikasi data yang diperoleh dilapangan dengan teknik wawancara dan observasi.

Dari hasil penelitian dan analisis data serta wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa di antara jajaran anggota Polisi Sektor Sapeken tidak sepenuhnya memenuhi hak dengan baik dan benar dalam proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan serta penahanan, yang semestinya dimiliki tersangka sebagai manusia merdeka sebelum mendapat putusan tetap.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan semesta alam, karna karunia, rahmat, hidayah, dan inayahNya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Serta sahabat dan seluruh kaum muslimin yang selalu melakukan kebaikan.

Berkat rahmat dan inayah Allah SWT, penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi ini, sungguh suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penyusun dalam mencari dan mengumpulkan data, serta dalam proses penyelesaian yang sumbernya sangat sulit dan tidak pernah mendapat perhatian serius. Apalagi mengupas masalah Perlindungan Hak Tersangka Sebelum Mendapat Putusan Hukum Tetap di Polisi Sektor Sapeken Sumenep Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa, penyusun haturkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Linda Darnela, S, Ag. M, Hum., selaku Pembimbing yang selalu memberi masukan dan saran serta kemudahan dalam penyusunan ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan hukum pada umumnya, serta Dosen PMH pada khususnya yang telah banyak mewariskan ilmu dan pengalamannya selama penyusun menyelami khazanah keilmuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teman-teman PMH angkatan 2008 khususnya Muhtar, Ramadan, Hasno, Gusman, Ailawandi, Khut Irwanto, Tri okta Hertanto, Arul, Busro, Wahyudin, dll. serta teman-teman yang mendahului saya, selamat berjuang....(semoga kesuksesan selalu menyertai kita sahabat. aamiinn)
7. Semua teman-teman KKN Relawan Eruksi Merapi Tahun 2009.
8. Bapak Dr. Soedarman. M.A. tokoh pemuda kepulauan yang selama ini menjadi inspirasi dalam hidup saya. Sosok yang sederhana dan bersahaja, yang selalu memberi arahan pada penyusunan skripsi ini.
9. Rizaul Insan, Izzul Fikri, Al-qautsar, Alamsyah, Ziaul Iqrom, Mohammad Rauf, Khusnul Aqib, Tahta, Ruhul Ulya dan adik-adik seperantauan yang menimba ilmu di Yogyakarta, serta sahabat-sahabatku yang berkarya di Organisasi HIMAS wilayah Yogyakarta-Jateng dan Himas Pusat (Himpunan Mahasiswa se-Kec. Sapeken) selalu berkarya untuk kepulauan yang kita cintai “dari Yogya untuk kepulauan”.

10. Pemerintah Prov. DIY. Yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengadakan penelitian.
11. Semua keluarga korban kekerasan dan tokoh pemuda serta masyarakat yang telah dengan ikhlas membantu melengkapi data penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga jadi menjadi amal kebikan di sisi Allah SWT.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, sekali lagi penyusun dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan segala yang diberikan menjadi amal shaleh yang mengantarkan kita pada ketaqwaan disisi Allah SWT.

Akhir kata penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun harapan tertinggi saya semoga skripsi ini membawa mamfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta masyarakat kepulauan yang saya cintai dan muliakan. Amin Ya Rabbal'Alamin.

Yogyakarta, 1434 H
03 Mei 2013 M

Penyusun.

Hendri
NIM 08360034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II ANALISA HAK TERSANGKA	
A. Penegak hukum dan wewenangnya	18
B. Acara Pemeriksaan dalam Penyelidikan dan Penyidikan	22
BAB III HAK-HAK TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Hak-Hak Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana	28
1. Pengertian Tersangka.....	29
2. Penegak Hukum dan Wewenangnya.....	29
3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	35
4. Acara Pemeriksaan dalam Penyelidikan dan Penyidikan ..	39

5. Upaya Hukum	40
B. Hak-Hak Tersangka Dalam Hukum Pidana Islam	42
C. Ketentuan dan Sumber Hukum Pidana Islam	44
1. Al-Qur'an dan Hadits	45
2. Unsur-Unsur Jarimah/Delik	45
3. Macam-Macam Jarimah/Delik	46
4. Asas-Asas Umum Dalam Hukum Pidana Islam	47
5. Kebijakan-kebijakan dalam Melindungi Hak Asasi Tersangka	49
6. Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Islam	49
7. Pengakuan	50
8. Persaksian	51
9. Hak untuk Membela Diri Dalam Hukum Islam	52
10. Hak atas Peradilan yang Adil dan tidak Memihak	54
11. Hak Untuk Meminta Ganti Rugi Karena Putusan yang Salah	54
D. Analisa Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pemenuhan Hak-hak Tersangka Sebelum Mendapat Hukum Tetap	55
BAB IV ANALISA TERHADAP PEMENUHAN HAK TERSANGKA DI POLSEK SAPEKEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA	
A. Tinjauan Hukum Pidana Islam	61
B. Tinjauan Hukum Pidana Positif	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sapeken merupakan kecamatan di kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini terletak dibagian paling ujung Madura dengan jumlah 11 desa. Secara administrasi sepenuhnya diatur pemerintahan Kabupaten Sumenep, baik dalam aspek pelayanan publik maupun dalam segi pelayanan hukum.

Selain itu terdapat juga beberapa gugusan pulau yang masih masuk wilayah administrasi Kecamatan Sapeken.¹ Adapun jarak tempuh Sapeken dengan Kabupaten Sumenep sebagai pusat pelayanan dan kontrol pemerintahan membutuhkan waktu antara 18-20 jam atau sehari semalam dengan menggunakan kapal kayu dan Perintis (cuaca normal) .

Jarak yang begitu jauh dari pusat pemerintahan menempatkan kepulauan pada posisi yang sangat riskan dengan berbagai diskresi penegakan hukum. Pendidikan anggota polisi yang ditugaskan di kepulauan notabenenya memiliki ijazah setingkat SMA dengan pembekalan keanggotaan Bayangkara dan kepulauanlah awal mereka meniti karir.

Berikut ini adalah uraian dari sebagian kasus yang terjadi di kecamatan Sapeken. Pada pertengahan tahun 2007 merupakan duka pahit yang membekas dari ingatan masyarakat kepulauan Sapeken. Dimana aparat penegak hukum

¹ Bappeda Kab. Sumenep. Hasil sensus penduduk pada tahun 2010.

dengan dalih kepentingan penyelidikan arogansipun dilegalkan, menghakimi pemuda di dalam ruang pemsarakatan yang masih dalam status tersangka pencurian hingga jatuh sakit dan akhirnya menghembuskan napas terakhir di Puskesmas Sapeken dengan darah dan luka memar sekujur tubuh.²

Sikap refresif aparat penegak hukum tidak berhenti disitu saja, tercatat pada akhir Maret tahun 2008, kembali terjadi kekerasan dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana ringan (*tipiring*), tekanan kekerasan yang semestinya tidak menjadi simbol persuasif dalam penanganan anak yang masih duduk dibangku SMA, karna secara psikologis bisa mempengaruhi perkembangan mentalnya. Namun tetap saja kekerasan demi kekerasan serta penekanan sikis dialami keempat remaja itu. Belakangan diketahui bahwa ini merupakan modus untuk mengeruk kesempatan agar mengakui apa yang tidak mereka lakukan, supaya mudah menaikkan pasal menjadi pidana berat. Lelucon yang motifnya memuluskan pemerasan terhadap keempat remaja yang menjadi tersangka.³

Padahal pada prinsipnya seorang anak harus diperiksa dalam suasana pemeriksaan yang adil tanpa adanya tekanan atau dorongan apapun sesuai dengan perundang-undangan, adanya bantuan hukum dan bantuan lainnya yang layak. Jika dianggap telah melanggar hukum, setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibat dari padanya dapat ditinjau kembali oleh pihak yang lebih berwenang dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan,

² Diambil dari kesaksian keluarga korban Ibu Nahria (selaku bibik dari korban) di Desa Pagrungan Kecil, Kec. Sapeken. Minggu 29 Januari 2012.

³ Pengakuan dari Nur Hidayat, Izzul Fikri dan Deni (selaku korban) di Sapeken. Minggu 05 Februari 2012.

independen, adil dan tidak memihak sesuai undang-undang yang berlaku.⁴ Bila penahanan dilakukan sebagai tindakan terakhir harus dilaksanakan dalam tempo sesingkat mungkin. Selama dalam tahanan seorang anak mendapat pemeliharaan, perlindungan, dan semua kebutuhan individu yang diperlukan.⁵

Pada tanggal 15 Juli 2011 merupakan duka sejarah yang sulit dilupakan masyarakat kepulauan. Bulan demi tahun bisa berlalu terus hilang bersama lipatan waktu, namun kasus penembakan oknum polisi yang berujung kematian seorang nelayan akan selalu membekas dalam benak masyarakat.⁶ Kasus penembakan seperti ini bukan hal pertamakali terjadi di kepulauan, beberapa tahun yang silam sekitar tahun 2005 warga desa Saredeng dan Tanjung Kiaok juga pernah menjadi korban penembakan oleh oknum polisi dan meninggal di Puskesmas (lama).⁷ Padahal semestinya, penanganan kasus harus memperhatikan hak dasar tersangka, yang belum mendapat putusan tetap dari pengadilan terpicin, sebagaimana yang termaktub dalam azas praduga tidak bersalah.

Begitu juga di dalam hukum pidana Islam, Penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang adil, bebas tanpa terpengaruh apapun, menempatkan prinsip keadilan dan persamaan hak diatas segalanya tanpa memihak. Islam sebenarnya mampu membangun relevansi kekuatan di

⁴ Sambas Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. (Bandung, 2010) hlm. 63.

⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

⁶ Keterangan Elemen Masyarakat dan Keterangan Pacek (selaku Adik korban) di Sapeken Selasa 07 Februari 2012.

⁷ Keterangan Masyarakat dan Kerabat Korban di Sapeken Jum'at 10 Februari 2012.

atas nilai-nilai sosial yang luhur, karena salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai ideologi sosial adalah bagaimana mengukuhkan rasa persaudaraan diantara umatnya dan menumbuhkan rasa penghormatan antar sesama, sehingga tidak saling bodoh membodohi.

Islam menetapkan sebuah sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, maka sistem itu adalah untuk seluruh tatanan masyarakat tanpa memandang perbedaan, ketentuan penggunaannya akan mengantarkan pada titik dambaan semua umat, yaitu kesederajatan dan penghormatan dikalangan manusia.

Karna rakyat dan penguasa memiliki persamaan dalam Islam. Seperti halnya pesan Umar Bin Hattab sewaktu menjadi khalifah pada saat itu *"perbaikilah manusia dihadapanmu, dalam majlismu, dan dalam pengadilanmu. sehingga seseorang yang berkedudukan tidak mengharap kedzalimanmu dan seorang yang lemah tidak putus asa atas keadilanmu"*. Sebagaimana pula Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Kembali Al-Qur'an menegaskan bahwasanya kebenaran dan keadilan merupakan esensi yang urgen:

⁸ QS. An-Nisa: 135.

⁹ QS. Al-Maidah: 8.

Dari ayat ini dapat ditarik beberapa kaidah hukum. Yaitu setiap orang wajib menjaga diri untuk berlaku adil, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu hingga menghilangkan hak sesama dan dilarang menyeleweng dari prinsip agama. Karna setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan, kecuali jelas dibuktikan kejahatan yang dilakukan, tanpa ada keraguan.

Begitu pula jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang yang dituduh wajib dibebaskan, begitulah Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, dalam hadist beliau bersabda: *“jika Imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”*. Senada dengan asas praduga tidak bersalah bahwa batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Karena dalam menjatuhkan hukuman harus dengan keyakinan yang kuat tanpa adanya keraguan.¹⁰

Dalam suatu tatanan masyarakat sangat diperlukan lembaga penegak hukum yang bisa menjamin perwujudan hak asasi manusia, memberi rasa keamanan dan nilai keadilan dimata hukum. Lembaga penegak hukum merupakan tonggak pusaran keadilan guna menjaga keseimbangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Tentunya dengan kebijakan yang adil, jujur dan mengedepankan rasa toleransi sebagai terapan yang harus disuguhkan dalam menjalankan kewenangannya dengan benar tanpa adanya intimidasi sikis maupun pisik, untuk mewujudkan suatu tatanan sosial yang berdaulat dimata hukum.

¹⁰ Keyakinan yang bertentangan dengan unsur formil dengan materilnya atau segala hal yang tetap dianggap tidak tetap. Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri al-Jinai...,1:254.

Dalam peradilan Islam, satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa penegak hukum harus menghindari suatu bentuk penghakiman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas. Dalam doktrin penegak hukum lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman.¹¹ Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi, dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan mengagungkan manusia sebagai individu yang patut dihormati segala hajatnya dimata hukum.

Begitu pula jika berdasarkan pada hukum positif dengan undang-undang bahwasanya “Hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang patut dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹² Begitulah amanat pancasila menegaskan bahwa pentingnya menghormati hak sesama yang dituangkan dalam asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).

Adapun hukum acara pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana aparat penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim dan Panasehat hukum menjalankan wewenang penegakan hukum materiil, maka dari itu para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dalam proses

¹¹ At-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963), IV:39.

¹² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (pasal 1 ayat 1).

beracara pidana, karna kadangkala pada situasi seperti ini sangat riskan terjadi kealpaan. Subordinitas hukum sangat jelas mengatur bagaimana seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia wajib mendapat haknya seperti yang termuat di dalam KUHAP.¹³

Dalam setiap perbuatan yang mengakibatkan tersangka memar, luka dan sakit atau bahkan meninggal karna proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak mengedepankan norma kemanusiaan. Semestinya menjadi bahan pertimbangan, masih pantaskah intitusi kepolisian diamanahi dan dipertahankan di tengah kian mengikisnya kepercayaan pada negara.¹⁴

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis berbagai fenomena hukum dikepulauan yang bagi penulis merupakan keganjilan dimata hukum. Dan akan fokus mengurai mengenai “Perlindungan Hak Tersangka Sebelum Mendapat Putusan Tetap di Polisi Sektor Sapeken Sumenep Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan diatas, penulis hendak mengkaji dan mendalami kasus mengenai perampasan hak-hak masyarakat kepulauan Sapeken dimata hukum, baik dari segi hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

¹³ Pasal 50-68 KUHP.

¹⁴ Lihat Seorjono Soekanto, *Dampak Hukum Terhadap Pola Prilaku Manusia* (Majalah Masalah-masalah Hukum, FH-UNDIP, NO. 5-6, 1982, hlm. 25-26

1. Bagaimana ? hak-hak tersangka dalam hukum pidana Islam dan KUHP ?
2. Bagaimana ? kondisi tersangka di Kecamatan Sapeken ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana hak-hak tersangka di kepulauan Sapeken supaya memenuhi hak-hak tersangka dengan baik.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam dan hukum positif mengatur pemenuhan hak-hak tersangka.
2. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain yaitu:
 - a. Sebagai bahan pengetahuan agar kiranya memberi pencerahan masyarakat kepulauan khususnya Sapeken dalam bidang hukum.
 - b. Sebagai bahan pijakan penyusun karya ilmiah ini agar ke depan lebih arif dan bijaksana dalam melihat rumusan hukum di tengah masyarakat.
 - c. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi wacana pemikiran insan akademisi dalam menggali hukum Islam dan positif kemudian menerapkan dalam wujud nyata sehari-hari

D. Telaah Pustaka

Adapun beberapa literatur yang menjadi dasar pemikiran dari skripsi ini adalah: Dalam skripsinya Nurdin yang berjudul “Bantuan Hukum Menurut

Hukum Islam dan Hukum Positif” yang secara historis menggambarkan tentang tujuan dan peranan bantuan hukum yaitu dalam rangka pembelaan terhadap perkara yang diajukan kepada tersangka/terdakwa dimana bantuan hukum itu untuk memelihara kemaslahatan umum serta menghormati akan nilai harkat dan martabat manusia.¹⁵

Melihat permasalahan penegakan hukum dewasa ini tidak cukup pada urutan “bantuan” sebagai upaya melindungi hak dasar manusia baik status tersangka maupun terdakwa. Namun lebih pada penekanan bahwa hukum sebagai instrumen penegakan moral bangsa yang harus dimulai dari aparaturnya (penegak hukum). Maka saya rasa perlu memahami dan mendalami marwah dari azas praduga tidak bersalah sebagai upaya menjaga dan melindungi setiap jengkal hak manusia di bumi pertiwi.

Skripsi ini mendorong penulis untuk melengkapi pengetahuan dalam menjaga hak dasar manusia di mata hukum dengan mengadakan penelitian di kepulauan Sapeken. Karna tidak cukup hanya menganalisa secara literatur tanpa langsung terjun kemudian berinteraksi dengan masyarakat terpencil. Karna jaraknya yang jauh dari pusat kota sangat riskan dengan tindakan kesewena-wenangan aparat penegak hukum.

Begitupun dalam karyanya Erni Whidayanti yang berjudul “hak-hak tersangka/terdakwa didalam KUHAP” beliau menggambarkan kedudukan tersangka yang dalam proses pradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa lawan dalam beracara pigur yang tegak yakni negara lewat

¹⁵ Nurdin, *Bantuan Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum positif* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997)

aparatur hukumnya. Kedudukan yang tidak seimbang inilah melahirkan suatu gagasan bahwa tersangka dan terdakwa harus mendapat bantuan hukum serta moril-semangat yang cukup, agar setara dalam memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.¹⁶ Karya Erni Whidayanti merupakan bentuk keprihatinan dan kekhawatiran terhadap kedudukan tersangka dan terdakwa ketika dihadapkan dimuka persidangan yang tidak jarang merasa terpojok dan disudutkan oleh JPU. Namun bagi saya permasalahan krusial terletak pada proses awal penangkapan dan penyelidikan apalagi daerah-daerah terpencil. Maka penulisan skripsi saya akan membantu menyempurnakan pembelaan dari sudut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Dalam karyanya Eko Prasetyo yang berjudul Advokasi kebijakan: jalan menuju pembebasan. Di negeri di mana penjahat sulit dibedakan dengan pejabat mungkin kalimat pembelaan akan terasa konyol, padahal advokasi berawal dari makna pembelaan, yang bagi sebagian orang amat paradoks. Advokasi memang bukan sejenis mantra melainkan sebuah upaya untuk menebus kekalahan dan penderitaan rakyat dari kebiadaban penguasa otoriter melalui tangan-tangan jahil.

Ada celah kekuasaan yang selalu tampak keropos ketika melakukan tindakan represif, meski kekuasaan mengambil peran itu semata-mata karena motif keamanan atau kepentingan peyidikan tetapi selalu ada kecurigaan didalamnya, begitu juga saat kekuasaan menetapkan sebuah kebijakan yang muncul juga untuk tujuan yang seolah-olah mulia, ibarat topeng kebijakan

¹⁶ Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP* (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 24.

akan selalu menyembunyikan motif dan niat yang sesungguhnya menggrogoti rakyat kecil, adalah hal ini kerap tampak dipertontonkan oleh aparat penegak hukum bangsa ini,¹⁷ khususnya di daerah-daerah terpencil.

E. Kerangka Teoretik

Pada prinsipnya penegak hukum tidak boleh menjatuhkan sanksi apapun atas tersangka sebelum tuduhan itu dibuktikan di hadapan hakim yang memiliki kewenangan penuh untuk mengadili ditempat pengadilan.¹⁸ Demi terciptanya suatu penghakiman yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat pelaku. Sebagaimana perintah Allah dalam firmanNya yaitu:

¹⁹

Karna asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam Islam untuk saling menghormati, pemeliharaan dan penyediaan sarana hidup. Disebutkan dalam Al-Qur'an agar umat manusia menegakkan hukum dengan baik dan berkeadilan, sebagai berikut:

20

¹⁷ Eko prasetyo, *Siasat Gerakan Kota/Jalan Untuk Masyarakat Baru*. (Yogyakarta: Labda, 2003) hlm.179-180.

¹⁸ An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, cet. II, (Beirut: Darul Ummah, 2009), 80.

¹⁹ QS. Al-Ahzab: 58.

²⁰ QS. Al-Maidah: 32.

Tidak hanya sekedar itu, Islam juga jauh berbicara bagaimana keharusan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia, kehormatan dan menjaganya.

Begitupula halnya dalam undang-undang tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa “Hak asasi manusia sebagai seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang patut dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.²¹

Kemudian juga dijelaskan dalam azas praduga tidak bersalah bagaimana seharusnya penyidik melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang yang belum jelas status hukumnya, disebutkan bahwa: “Asas praduga tidak bersalah, setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.²²

Kemudian yang menjadi masalah bukan saja potret kesewenang-wenangan aparaturnya hukum merampas hak dasar manusia, meski belum terbukti melakukan kesalahan. namun ketidakadilan dan perampasan ini dianggap wajar meski bertentangan dengan norma. Ketidakadilan di tengah masyarakat memang sulit dilawan, sebab yang melawan hanya akan dianggap

²¹ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia (pasal 1 ayat 1).

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Esai kedua, Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8-9.

sebagai komunis oleh negara dan antek-anteknya. Padahal seyogyanya untuk mewujudkan hak-hak dasar manusia, serta mendapat perlindungan yang pantas dan wajar sebagaimana tercantum dalam undang-undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 5 ayat 2 mengatakan:

“Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum dan perlindungan yang adil dalam peradilan yang obyektif dan tidak berpihak”.²³

Disebutkan juga dalam UUD 1945 dan amandemen Pasal 28 ayat 2 berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna persamaan dalam keadilan”.²⁴

Menurut pasal 16 ayat 1 UUD No 2 Tahun 2002 bahwasanya:

“Polisi memiliki wewenang menangkap, menahan, menggledah dan menyita barang. Namun didalam pasal 19 ayat 1 No. 2002 memberi batasan dalam menjalankan tugas, harus mengedepankan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.²⁵ Di dalam pasal 422 kitab UU hukum pidana ditegaskan bahwa pejabat dilarang menggunakan paksaan dan kekerasan dalam menjalankan tugas.

Namun kebanyakan orang tidak berlomba-lomba mengkritik aparat yang lalai menegakkan supremasi hukum dengan baik, malah sebaliknya memberikan kesempatan dengan seribu diam tanpa hanti, maka tidak heran

²³ UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Penjelasannya, hlm. 5.

²⁴ UUD 1945 dan Amandemen (Jakarta: Visimedia, 2008). hlm.71.

²⁵ Pasal 16-19 KUHAP Lengkap.

bila rakyat kepulauan hidup di tengah kesengsaraan pemenuhan haknya dimata hukum, karna sistem penjajah telah mengakar dan menghujam di bumi kepeulauan.

Kondisi tersebut telah menjadi penghambat utama bagi proses pembentukan peradaban yang manusiawi dan beradab. Ketidak adilan serta pelanggaran telah membenarkan berbagai bentuk tindak yang menyimpang dari norma kesopanan dan norma agama. Situasi seperti ini membangun nilai baru dalam benak masyarakat, yakni untuk hidup manusia harus melakukan apa saja, termasuk melukai serta melupakan saudaranya, inilah sebenarnya harapan komunis untuk merubah moral manusia menjadi buas dan kejam. Maka tidak heran bila kita menjumpai praktek satu manusia hidup dari ketakutan manusia lainnya, atau ada orang merasa senang hidup dari kesusahan saudaranya. Semuanya tidak terlepas bagaimana kita dengan mudah mengabaikan hak-hak dasar saudara kita.

Pengabaian hakikat manusia sesungguhnya telah menjadi situasi yang sedikit demi sedikit menumpulkan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat. Dahulu kita pernah mendengar adanya tradisi suka menolong dikalangan manusia. Pernah pula kita mendengar indahnya hidup di tengah rasa saling menghormati, berdampingan di atas toleransi yang kuat. Yang tidak punya atas perlindungan, akan diberi ruang untuk berlindung. Namun sekarang, entah zaman atau manusianya yang berubah terkondisikan oleh watak-watak kolonial untuk saling menghakimi satu sama lain, kemudian bangga berhadapan dengan kepahitan saudaranya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan data diambil langsung dari masyarakat Kecamatan Sapeken. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menganalisa, menuturkan dan megklasifikasikan data yang diperoleh dilapangan dengan teknik wawancara dan observasi.²⁶

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah perlindungan hak tersangka sebelum mendapat putusan hukum, dengan menggunakan persepektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif khususnya di Kecamatan Sapeken-Sumenep.

3. Pengumpulan Data

- a. Data Primer. Data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data-data langsung dari sumber utama. Sesuai dengan penelitian ini, maka pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Namun dengan adanya sikap yang kurang kooperatif dari pihak kepolisian sebagai pendukung data maka peneliti hanya mengurai sumber dari masyarakat yg bersangkutan, melalui tokoh masyarakat, keluarga korban dan tersangka yang merasa dirugikan secara fisik, psikis dan materi, dengan cara melakukan

²⁶ Winarno Surakhmat. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Tarsito;1982) hlm. 109

investigasi melalui wawancara secara langsung sebagai objek penelitian ini.

- b. Data sekunder, yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, seperti buku, jurnal, media cetak dan media elektronik serta seminar yang membahas perlindungan hak-hak dasar tersangka di mata hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

4. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini penyusun mengurai hasil penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menelaah perundang-undangan dan hukum lainnya tentang hak-hak tersangka, penyidikan dan penyelidikan yang ada dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif kemudian dipergunakan untuk mengetahui bagaimana seharusnya aparat penegak hukum mewujudkan pemenuhan hak-hak tersangka sebelum ditetapkan bersalah.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan pendekatan metode induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta real, peristiwa yang benar-benar terjadi, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang di teliti dan di kaji.²⁷

²⁷ Sutrisno Hadi. *Metode Research II*. (Yogyakarta; Andi Offset, 1989) hlm. 142

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dibagi beberapa sub bab, yakni;

Bab pertama, pada bab ini diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab dua ini penulis ingin mendeskripsikan hak-hak tersangka dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif serta menganalisa persamaan dan perbedaan dari dua tafsiran hukum tersebut.

Bab ketiga, penulis akan memberi gambaran kondisi Kecamatan Sapeken dan menguraikan hasil wawancara observasi mengenai gambaran kondisi tersangka di Polsek Sapeken serta mendeskripsikan hak tersangka sesuai tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab keempat, adalah penutup yang merupakan akhir dari pembahasan yang berisikan saran dan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun dengan berbagai pendekatan kemudian menelaah pembahasan rumusan masalah yang diambil dari pokok kasus demi kasus dan menganalisa berbagai serangkaian dilapangan yang telah dikumpulkan dalam bentuk esai-esai ilmiah ini, akhirnya penyusun menarik beberapa kesimpulan yang dinilai sangat berarti dalam Pemenuhan Hak-hak Tersangka Sebelum Mendapat Putusan Tetap di Kapolsek Kec.Sapeken-Sumenep. kesimpulan tersebut sebagai berikut:

Bahwa diantara jajaran anggota Kapolsek Kec.Sapeken tidak sepenuhnya memenuhi hak dengan baik dan benar dalam proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan meskipun belum jelas status hukumnya sebagai langkah pemenuhan hak-hak tersangka sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat dimata hukum seperti titah bangsa ini pada undang-undang pancasila. Terkait dengan hal tersebut, tidak jarang dalam proses penangkapan, anggota polisi melalaikan sikap profesionalisme dan aturan dasar seperti pemberitahuan Kepala Desa, atau bahkan setidaknya ketua RT/RW sebelum digelar penangkapan. Namun lebih dari pada itu dalam situasi penangkapan dan penahanan yang kerap kali menampilkan sikap represif dan arogan serta tidak mengindahkan nilai-nilai luhur yang membudaya tertanan ditengah masyarakat kepulauan.

Sering kali keluarga atau kerabat tersangka mendapat perlakuan yang kurang baik ketika hendak membesuk dan mengantarkan makanan untuk keluarganya didalam sel, baik sikap sinis dari anggota polisi atau bahkan tidak mengizinkannya dengan alasan belum jam kantor. Pentas buram ini yang sedang berlangsung ditengah masyarakat kepulauan sampai saat ini, meski sudah lama negaranya merdeka namun intimidasi semakin berlaga dengan corak yang berbeda.

Sedangkan syiar islam sangat jelas menganjurkan untuk saling menghormati hajad antar sesama, saling menjaga dan melindungi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai simbol tegaknya moral suatu umat. Begitupun didalam undang-undang hukum acara pidana dijelaskan dengan sangat detail dan terperinci mengenai subtansi pemenuhan hak-hak tersangka sebelum atau sesudah mendapat putusan, harus mendapat penjagaan yang layak, baik dan berkeadilan seperti yang tertuang dalam azas praduga tidak bersalah.

B. Saran

Meskipun jauh untuk bisa dikatakan memenuhi, paling tidak penyusunan skripsi ini bisa menjadi spirit dalam menegakkan supremasi hukum dinegara ini khususnya dikepulauan-kepulauan terpencil. Karna pada gilirannya penomena ini bisa membentuk karakter masyarakat atau bahkan mengikisnya rasa memiliki terhadap lembaga negara penegakan hukum, karna derasnya rasa intimidasi ketimpangan, ketidakadilan dan kesewena-wenangan

aparatur hukum yang kian diterima. Artinya, hal ini tidak sebatas mengenai penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia namun jauh dari pada menjaga tatanan masyarakat yang saling menghormati antar sesama dan keselarasan hidup ditengah alur demokrasi.

Untuk memenuhi ini semua, tentunya peran tokoh masyarakat, pemuda, civitas akademisi dari semua disiplin ilmu dan khususnya para sarjana hukum kepulauan harus lebih peka dan peran aktif dalam menjaga marwah kedaulatan masyarakat kepulauan dimata penegak hukum, agar umat merasa akan arti hadir khazanah ilmu yang kita miliki sebagai kontrol sosial mewujudkan ketentraman yang kita cita-citakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Asy Syifa 2001.

Departemen, Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.

B. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

Ahmad, Mansoer Nor, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta, Binbagais Depag RI, 2003.

Abd Rahman A. Doi, *Tindak Pidana Dalam Islam*, Alih Bahasa Wadi Mastuki, Jakarta, Metro Putra, 1992.

Arka Nudin, Ari, *Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2011.

Arfiyanto, Toto, *Pemenuhan Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Penyidikan Perkara di Polsek Kebumen Tahun 2010)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2010.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.

Bagir, Manan, *"Peranan Peradilan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional" Dalam Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1994.

Dahlan, Irdan dan A Hamzah, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Djamaludin, Ancok, *"Efektivitas Hukum Pidana Islam Dalam Menurunkan Kriminalitas"* Makalah tidak diterbitkan.

Eko, Prasetyo, *Peran Polisi Dalam Konflik Sosial-Politik di Indonesia*, Yogyakarta, Pusham UII, 2004.

- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah Wal Jamaah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1968.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970.
- Hajar, Ibnu: *Syari'at Islam dan Hukum Positif*. <http://www.Fiqih Jinayah.com> (diakses 10 Februari 2013).
- KUHAP dan KUHP. Jakarta. Redaksi Sinar Grafika. 2004.
- KUHAP Lengkap. Cet ke 9, jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Leden, Marpaung, *Proses Penanganan Perkara pidana*. Yogyakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Lisma, Yantini Yuli, *Hak-hak Tersangka dalam Pemeriksaan Perkara*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2003.
- Munajad, Mahrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta. Teras. 2009.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, 1995.
- Muslich, Ahmad wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nawawi, Arief Badra, *Bunga Rampai "Kebijakan Hukum Pidana" Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang. Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Nurdin, *Bantuan hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997.
- RUU KUHP, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2000.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Telorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung. Refika Aditama. 2007.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Mosernisasi*, Bandung. Mizan, 2000.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 1988.

Umar, Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang. Dina Utama, 1996.

Widhayanti, Erni, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa didalam KUHAP*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 1988.

Yaqin, Haqqul, *Agama dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta. Elsaq Press, 2009.

C. Lain-lain

Subhan, Arief, *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta. LSAF, 1995.

Sunardi, St., *Keselamatan Kapitalisme Kekerasan; Kesaksian Atas Paradoks-Paradoks*, Yogyakarta. LkiS, 1996.

Thontowi, Jawahir, *Siasat Gerakan kota, "Jalan untuk Masyarakat Baru"*. Yogyakarta. Labda. 2003.

Thontowi, Jawahir, *Islam, Politi dan Hukum, "Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan"*. Yogyakarta. Madyan Press. 2002.

Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, 1986.

Windhu, I. Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta. Kanisius, 1992.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Keluarga Tersangka di desa Pagrungan kecil Kec. Sapeken

1. Bagaimana awal mula terjadi penangkapan adik Mbak?
2. Bagaimana proses penangkapan adik Mbak?
3. Bagaimana perasaan Ibu Mbak melihat proses penangkapan adik anda?
4. Apakah anak Ibu punya riwayat penyakit yang akut dan bisa kambuh kapan saja?
5. Bagaimana awalnya Muslim dibawa ke Puskesmas setelah beberapa hari disel?
6. Apakah Ibu di beritahu apa penyebab Muslim dibawa ke Puskesmas?
7. Apakah Ibu sempat menemui Muslim sewaktu didalam sel dan setelah masuk Puskesmas?
8. Apakah Muslim sempat menyampaikan keluhan setelah terbaring di Puskesmas?
9. Bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui Muslim telah meninggal dunia?
10. Apakah ada keganjalan dari kematian anak Ibu?
11. Apakah ada keterangan dari Kapolsek mengenai masuknya Muslim ke Puskesmas?
12. Apakah pihak keluarga ada yang melakukan perlawanan secara hukum, terkait meninggalnya Muslim secara tiba-tiba?

Wawancara dengan tiga Remaja yang pernah menjadi tersangka di Kepolisian Kec. Sapeken

1. Bagaimana awal proses penangkapannya ?
2. Apakah sebelumnya orang tua kalian diberi tahu mengenai penangkapan yang akan dilakukan?
3. Bagaimana perlakuan anggota polisi pada saat kalian masuk dalam lingkungan kantor?
4. Apakah ada sikap represif yang kalian terima ketika dimintai keterangan?

5. Apakah ada sikap kurang baik dari anggota polisi, saat keluarga kalian datang membesuk?
6. Selama kalian didalam sel, ada tidak perlakuan kasar atau tindakan kekerasan yang kalian terima dari anggota polisi?
7. Berapa hari kalian didalam penjara?
8. Apakah ada tebusan yang dimintai anggota polisi, kalau ada berapa jumlahnya?
9. Bagaimana perasaan kalian setelah keluar dan kembali memulai rutinitas belajar dilingkungan sekolah? Apakah ada rasa malu atau bahkan merasa terasing dari teman dan para guru kalian?

Wawancara Ringan dengan Istri dan Adik Korban Penembakan Anggota Polisi

1. Bagaimana perasaan Ibu dan seluruh keluarga menghadapi semua ini?
2. Apakah ada dari pihak kepolisian menemui dan memberi kejelasan terkait hal ini?
3. Apakah ada keinginan dari keluarga melaporkan kejadian ini sampai Kapolda?

Wawancara Singkat dengan Anggota Polsek kec. Sapeken

1. Berapa lama Bapak bergabung menjadi anggota polisi dan bertugas di Kapolsek Kec. Sapeken?
2. Apakah selama ini standard penangkapan sudah sesuai KUHP?
3. Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penangkapan? Apakah kadang hal itu terjadi?

PEDOMAN WAWANCARA

A. Hasil Wawancara dan Observasi Mengenai Kondisi Tersangka di Polsek Sapeken

1. Wawancara dengan Keluarga Tersangka di Desa Pagrungan kecil Kecil

- a) Bagaimana awal mula terjadi penangkapan adik Mbak?
- b) Bagaimana proses penangkapan adik Mbak?
- c) Bagaimana perasaan Ibu Mbak melihat proses penangkapan adik anda?
- d) Apakah anak Ibu punya riwayat penyakit yang akut dan bisa kambuh kapan saja?
- e) Bagaimana awalnya Muslim dibawa ke Puskesmas setelah beberapa hari di sel?
- f) Apakah Ibu di beritahu apa penyebab Muslim dibawa ke Puskesmas?
- g) Apakah Ibu sempat menemui Muslim sewaktu didalam sel dan setelah masuk Puskesmas?
- h) Apakah Muslim sempat menyampaikan keluhan setelah terbaring di Puskesmas?
- i) Bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui Muslim telah meninggal dunia?
- j) Apakah ada keganjalan dari kematian anak Ibu?
- k) Apakah ada keterangan dari Kapolsek mengenai masuknya Muslim ke Puskesmas?
- l) Apakah pihak keluarga ada yang melakukan perlawanan secara hukum, terkait meninggalnya Muslim secara tiba-tiba?

2. Wawancara dengan empat remaja yang pernah menjadi tersangka di Polsek Sapeken

- a) Bagaimana awal proses penangkapannya ?
- b) Apakah sebelumnya orang tua kalian diberi tahu mengenai penangkapan yang akan dilakukan?

- c) Bagaimana perlakuan anggota polisi pada saat kalian masuk dalam lingkungan kantor?
- d) Apakah ada sikap represif yang kalian terima ketika diminta keterangan?
- e) Apakah ada sikap kurang baik dari anggota polisi, saat keluarga kalian datang membesuk?
- f) Selama kalian didalam sel, ada tidak perlakuan kasar atau tindakan kekerasan yang kalian terima dari anggota polisi?
- g) Berapa hari kalian didalam penjara?
- h) Apakah ada tebusan yang diminta anggota polisi, kalau ada berapa jumlahnya?
- i) Bagaimana perasaan kalian setelah keluar dan kembali memulai rutinitas belajar dilingkungan sekolah? Apakah ada rasa malu atau bahkan merasa terasing dari teman dan para guru kalian?

3. Wawancara Ringan dengan Istri dan Adik Korban Penembakan Anggota Polisi

- a) Bagaimana perasaan Ibu dan seluruh keluarga menghadapi semua ini?
- b) Apakah ada dari pihak kepolisian menemui dan memberi kejelasan terkait hal ini?
- c) Apakah ada keinginan dari keluarga melaporkan kejadian ini sampai Kapolda?

4. Wawancara Singkat dengan Anggota Polsek kec. Sapeken

- a) Berapa lama Bapak bergabung menjadi anggota polisi dan bertugas di Kapolsek Kec. Sapeken?
- b) Apakah selama ini standard penangkapan sudah sesuai KUHP?
- c) Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penangkapan? Apakah kadang hal itu terjadi?

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Jawahir Thontowi

Jawahir Thontowi lahir di Bandung, Jawa Barat pada 8 September 1956, kini menjadi seorang profesor di bidang hukum Antropologi dan juga seorang ahli hukum. Jawahir Thontowi menjadi narasumber di bidang hukum yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah ahli perkara hukum suku dan bahkan juga menyangkut terorisme. Jawahir Thontowi juga memegang peran penting dalam perkembangan dunia hukum Indonesia. Gelar profesornya dia raih dari Menteri Pendidikan Indonesia setelah terlihat dengan jelas bagaimana dia mendedikasikan diri bagi ilmu hukum dan juga menilik kontribusi besarnya terhadap dunia hukum di Indonesia. Jawahir Thontowi menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum. Pendidikan master dan doktoralnya beliau tempuh di University of Western Australia.

Sempat menjadi anggota Komisi Konstitusi pada 2003 hingga 2004, Jawahir Thontowi kini tetap aktif mendedikasikan ilmu serta pengalamannya bagi almamaternya, yaitu Universitas Islam Indonesia. Dia pernah menjadi pembicara di Konferensi Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional, Delegasi untuk Konferensi Nasional mengenai Pendidikan Hukum Klinis di Kamboja, dan menerima kehormatan untuk menjadi Instruktur di Simposium Internasional Mengenai Resolusi Konflik—ICMCR, di Erasmus University. Pada tahun 2010 dia menjalani proses seleksi di Komisi Yudisial Indonesia dan berhasil menempati ranking pertama sebagai kandidat di Komisi Yudisial. Sebelumnya, Jawahir Thontowi juga telah terlibat dalam dua kali pemilihan di kampus UII, yang pertama sebagai calon rektor dan yang kedua sebagai pembantu rektor I. Dia gagal menyabet posisi tersebut tetapi masih memiliki banyak pendukung di kampus karena prestasinya dalam mendirikan program

doktoral bidang hukum di UII dan juga membuka program internasional untuk bidang hukum di kampus tersebut.

PENDIDIKAN

- Pendidikan Sarjana Universitas Islam Indonesia
- Pendidikan Master dan Doktoral University of West Australia

KARIR

- Kepala Departemen Luar Negeri
- Kepala Program Doktoral Hukum UII
- Dekan FH UII 2001-2005
- Dosen FH UII
- Dosen Luar Biasa Pasca Sarjana Hukum UIN dan UMY Yogyakarta.
- Direktur Institute for Managing Peace and Refugees Studies (IMPRES) Yogyakarta.
- Ketua Litbang Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta.

2. Muhammad Daud Ali

Beliau dilahirkan di sebuah desa di bintang, takengon Aceh Tanggal 4 April 1930-6 Oktober 1998. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum UI dan beberapa fakultas lain di Jakarta. Beliau menyelesaikan studinya di fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Islam tahun 1960, dan the institute of Islam studies McGill University Montreal Canada tahun 1971. Tulisan beliau bisa di baca diberbagai harian dan majalah di Jakarta, sedang beberapa buku beliau yang sudah diterbitkan antara lain adalah Hukum Islam dan pembagian Nasional (dalam HM Rasjidi, Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam sejarah 1976), kedudukan hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia 1984-versi Inggrisnya dimuat dalam Islam and society in southeast Asia (Ed, by Taufik Abdullah, Sahron Siddique: 1986), Islam untuk disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik (1986) dan lain-lain. Di samping kegiatannya mengajar dan menulis, beliau juga mengaku berbagai jabatan

menjadi propesinya antara lain: Ketua Pusat Study Islam BPHN, Anggota Kordinator mata kuliah hukum Islam, Kordinator MKU Agama UI, Ketua Program Kekhususan Hukum dan Ilmu Pengetahuan Islam Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Beliau juga ikut mendirikan ikatan cendikiawan Muslim Indonesia.

3. Leden Marpaung, S.H.

Setelah menamatkan pendidikan SMAK Negri Medan (1958) penulis meniti karirnya pada lembaga Kejaksaan dan kemudian menamatkan AHM/PTHN (1967). Pendidikan lain yang pernah diikuti yakni Sespa dan Analisis Kebijakan. Penulis sejak tahun (1972) telah mengemban tugas sebagai Kepala Kejaksaan Negri di berbagai Provinsi, kemudian bertugas diberbagai Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Agama, menangani tindak pidana khusus dan pidana umum. Juga pernah mengemban tugas mewakili Kejaksaan Agung pada KobKamtib, Bakorkamla. Pada tahun 1995, telah berpangkat pembina Umum Jaksa (IV/e). Pada tahun 1999, penulis memperoleh gelar Doktor dalam bidang Filsafah dari Amarica University Fort Myerst-USA.

Kemudian penulis menjadi ahli peneliti bidang ilmu pidana dan telah menulis lebih dari 20 judul buku di bidang hukum pidana yang diterbitkan oleh penerbit ternama. Saat ini setelah pensiun dari peneliti, penulis menjadi konsultan dan Advokasi Hukum.

4. M. Yahya Harahap, S.H.

Lahir 18 Desember 1934 di Parau Sorok, Sipirok, Tamanuli, Selatan Sumatra Utara. Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 1960. Bertugas sebagai panasehat hukum selama 39 tahun.

- 1961, Menjabat Hakim Pengadilan Negri Tebing Tinggi, Deli Sumatra Utara.
- 1963, Menjabat Ketua Pengadilan Negri Tebing Tinggi, Deli Sumatra Utara.

- 1968, Wakil Ketua Pengadilan Negri Medan.
- 1970, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan.
- 1980, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dan lain-lain.

Selama aktif di bidang pendidikan, beliau juga giat menulis dan menyajikan ratusan makalah di bidang hukum, antara lain meliputi:

- Hukum Perdata (Contract Law, Hukum Perjanjian).
- Hukum Bisnis (Leasing, Jual Beli Sewa, Jual Beli Angsuran).
- Haki, Merk dan Paten.
- Hukum Islam.
- Hukum Pidana dan Acara Pidana dan lain-lain.

Selain itu, beliau menulis di berbagai artikel dan buku. Buku yang sudah diterbitkan meliputi:

- Hukum Perkawinan Nasional, Pustaka Zaher, Medan. 1975 (cetakan kedua 1976 dan cetakan ketiga 1977).
- Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung (cetakan pertama 1986).
- Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, Pustaka Zaher, Medan (cetakan pertama 1977, cetakan kedua 1978, dan cetakan ketiga 1980). Dan lain-lain.

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	Hlm	Terjemahan
BAB 1			
1	8	5	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2	135	4	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
3	26	38	Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah
4	58	14	Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata
5	32	14	Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.



CARICAN KANISIAN I
ARCHIPELAGO
KARIMUNDA I
KARIMUNDA I
KARIMUNDA I

K E P.

S A P

E K

E N

P. SALARANGAN

P. SADULANG B

P. SABLAR

P. SITABO

P. PAGERUNGAN K

P. SADULANG K P. PAGERUNGAN B

P. PALIAN

P. JABUTEN

P. SAPEKEN

P. SAPANGKAR K

P. SARENDENG B

P. SAOR

10 m

P. SARENDENG K

P. SAPANGKAR B

P. SAEBUS P. SASEEL



32 m



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

Kompleks Kepatihan, YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 25 Januari 2012

Nomor : 070/587/V/01/2012

Nomor : 070/587/V/01/2012

Perihal : Ijin Penelitian

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Gubernur Provinsi Jawa Timur

Cq. Balitbang Provinsi Jawa Timur

di - Cq. Balitbang

Tempat

Tempat

Menunjuk Surat :

Dari : Sekjur PMH Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka

Nomor : UIN.02/PMH/PP.00.9/300/2012

Tanggal : 24 Januari 2012

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : HENDRI

NIM / NIP : 08360034

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul : PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DI KEC. SAPEKEN-SUMENEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Lokasi : Polsek dan Masyarakat Kec. Sapeken, Sumenep Kec. SAPEKEN, Kota/Kab. SUMENEP Prov. JAWA TIMUR

Waktu : Mulai Tanggal 25 Januari 2012 s/d 25 April 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Uj.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si
NIP. 19580108198603 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka
3. Yang Bersangkutan

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Hendri.

Tempat & Tanggal Lahir : Sapeken, 10 Juni 1989.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam.

Alamat : Kampung Mandar RT/RW 01/05 Sapeken-Sumenep.

Email : Hendry_aza@ymail.com

Orang Tua

A. Ayah : Moh. Taher.

B. Ibu : Sinang (alm).

Alamat Orang Tua : Kampung Mandar RT/RW 01/05 Sapeken-Sumenep.

Riwayat Pendidikan

- 1995-2001 : SD Negeri 1 Sapeken.
- 2001-2005 : SMP Negeri 1 Sapeken.
- 2005-2008 : SMA Negeri 1 Sapeken.
- 2008-2013 : Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Riwayat Organisasi

- Bem-Pmh Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kali Jaga yogyakarta 2009-2010.
- Ketua Departemen Hukum dan Ham Organisasi Ke-Daerahan. 2011-20013.
- Ketua Wilayah Himas (Himpunan Mahasiswa Se-Kec. Sapeken Wilayah Yogyakarta-Jateng). 2009-2011.
- Pengurus Internal Korkom HMI Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga 2010-2011.
- Pengurus harian Forum Silaturahmi Keluarga Madura Indonesia 2011-2012.